

**KASUS PENGUNGKAPAN JARINGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA OLEH  
POLRI DI DUMAI DALAM LENS PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**  
*(Case Of Disclosure Of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The  
Lens Of Immigration Crackdown)*

Fachrizza Sidi Pratama  
Politeknik Imigrasi  
Email: fahrizzapratama@gmail.com

Anindito R. Wiraputra  
Politeknik Imigrasi  
Email: anindito@poltekim.ac.id

**ABSTRAK**

Globalisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hubungan antar negara, antar masyarakat, maupun antar individu menjadi lebih dekat, saling mempengaruhi dan bergantung sehingga menciptakan sebuah kondisi dunia tanpa batas (*Borderless World*). Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fenomena kejahatan yang melewati batas wilayah suatu negara, yang dikenal sebagai Transnational Organized Crime atau Kejahatan Transnasional. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi pembahasan utama dalam jurnal kali ini adalah *Smuggling of Migrants* atau Penyelundupan Manusia yang dilakukan di wilayah Indonesia. Adapun kasus yang diangkat merupakan pelaksanaan dan penanganan khususnya yang sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Dumai pada tahun 2017 yang akan dibahas dalam sudut pandang penindakan keimigrasian.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan Manusia, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

*Globalization has an influence on the implementation of relations between countries, between peoples, and between individuals become closer, influenced and dependent so as to create a condition of the borderless world. This is reinforced by the emergence of a crime phenomenon that crosses the borders of a country, known as Transnational Organized Crime. One form of transnational crime that became the main discussion in this journal is Smuggling of Migrants or Human Smuggling conducted in the territory of Indonesia. The cases raised are implementation and handling, especially those that have been implemented by the Police of the Republic of Indonesia in Dumai in 2017 which will be based on the point of view of immigration enforcement.*

**Key words: Law Enforcement, Human Smuggling, Immigration**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Globalisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hubungan antar negara, antar masyarakat, maupun antar individu menjadi lebih dekat, saling mempengaruhi dan bergantung sehingga menciptakan sebuah kondisi dunia tanpa batas (*Borderless World*).<sup>1</sup> Hal tersebut diperkuat dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga berakibat pada peningkatan kondisi perekonomian dan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain yang lebih masif. Pergerakan manusia tersebut memiliki banyak dampak positif yang ditimbulkan, seperti halnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah tertinggal dan arus informasi yang semakin cepat. Namun dibalik itu, ada juga dampak negatif yang timbul seperti halnya berkembangnya jenis kejahatan baru.

Kejahatan yang melewati batas wilayah suatu negara dikenal sebagai Transnational Organized Crime atau Kejahatan Transnasional. Kejahatan transnasional merupakan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan kedaulatan negara, karena memang sifatnya yang melintasi batas-batas negara menjadikan perbuatan ini mengabaikan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara. Hal ini menjadi salah satu ancaman dalam menegakkan kedaulatan negara. Jenis kejahatan yang termasuk kejahatan transnasional antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Perdagangan Obat-Obatan Terlarang
2. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)
3. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)
4. Penyelundupan Senjata (*Arms Smuggling*)
5. Pencucian Uang (*Money Laundering*)
6. Perdagangan Senjata Ringan dan Kaliber Kecil (*Small Arms and Light Weapon Trafficking*)

Sebagai sebuah bentuk tindakan penumpasan *transnational organized crime* dalam lingkup internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan suatu aturan mengenai kejahatan transnasional yakni *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto 2000 (UNTOC)* sebagai komitmen bagi *contracting parties* (negara pihak) untuk melakukan kerjasama dalam upaya menanggulangi terjadinya kejahatan transnasional. Konvensi ini dibentuk untuk menanggulangi kejahatan transnasional secara efektif, serta mengatur tata cara yang perlu dilakukan oleh *contracting parties* dalam melakukan kerjasama tersebut. Konvensi ini mengatur antara lain mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Perdagangan Orang terutama Wanita dan Anak-Anak, Penyelundupan Migran, dan Perdagangan Senjata.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini adalah *Smuggling of Migrants* atau Penyelundupan Manusia. Pengaturan internasional tentang penyelundupan manusia, secara khusus terdapat dalam *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime* atau disebut juga sebagai *Smuggling of Migrants Protocol*, merupakan bagian dalam Annex III *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*. Protokol ini merupakan aturan yang melengkapi Konvensi Palermo khususnya terkait dengan penyelundupan manusia dan harus diartikan sesuai dengan konvensi tersebut. Aturan yang terdapat dalam Konvensi Palermo berlaku secara mutatis mutandis terhadap protokol ini, kecuali diatur berbeda dalam protokol.

Salah satu tujuan dibentuknya protokol ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam menangani masalah penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia termasuk dalam kejahatan transnasional yang melintasi batas negara dan melibatkan sindikat organisasi yang

---

<sup>1</sup> Humphrey Wangkey, 2011, Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hlm. iii.

<sup>2</sup> Sefriani, 2016, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 285.

tersebar di berbagai negara. Penyelundupan Manusia berarti suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu wilayah negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tempat ia masuk atau tidak memiliki izin tinggal.<sup>3</sup> Dalam hal ini orang yang diselundupkan bertindak kooperatif (bersifat kerjasama) dengan penyelundup, dalam artian dengan sukarela dan mengetahui *4 Article 3 (a) Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar, untuk memasuki wilayah suatu negara secara ilegal.

Dalam kasus ini, penulis akan membahas mengenai kasus penyelundupan manusia di wilayah Dumai, Riau. Dalam kasus tersebut, terdapat puluhan Warga Negara Asing (WNA) yang rencana akan diselundupkan ke wilayah Malaysia dengan Dumai sebagai tempat transitnya. Tidak hanya melanggar mengenai pasal tindak pidana perdagangan orang, beberapa Warga Negara Asing (WNA) juga melanggar tindak administratif keimigrasian lainnya seperti halnya visa dan paspor yang sudah kadaluarsa.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyelundupan warga negara asing di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian maupun imigrasi atas kasus penyelundupan Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Dumai pada tahun 2017?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis suatu permasalahan kemudian membahasnya sehingga menghasilkan kesimpulan terhadap suatu peristiwa.<sup>4</sup> Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Untuk pendekatan normative, dibagi menjadi 7 pendekatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan dan konsistensi atau kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut

---

<sup>3</sup> Article 3 (a) Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam sebuah kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari masa ke masa, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan aturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

### 4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

### 5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 6. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.

### 7. Pendekatan perbandingan

pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mengadakan kajian perbandingan hukum. menurut ahli hukum, gutteridge, melakukan pembedaan antar perbandingan hukum yang bersifat deskripsi yang memiliki tujuan utama yakni mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang memiliki sasaran tertentu.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya).

## 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data normative, yakni yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendiskusikan dan menginterpretasikan bahan hasil dari penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, dan teori-teori hukum serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. disini norma hukum digunakan sebagai premis mayor, lalu dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang digunakan sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap terhadap permasalahannya.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penjelasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyelundupan warga negara asing di wilayah Indonesia

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>5</sup> Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>6</sup>

Masalah penegakan hukum, baik secara *"inabstracto"* maupun *"inconcreto"* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.. Menurut Ishaq, faktor-faktor yang mempengaruhi law enforcement adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun secara Istilah, tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.<sup>8</sup> Terjemahan atau istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat 1, unsur-unsur tindak pidana penyeludupan manusia adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Setiap orang adalah orang perorangan dan korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau;
- c. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain, atau;
- d. Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
- e. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain;

---

<sup>5</sup> AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>6</sup> RE. Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.18.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 97.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- f. Yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah;
- g. Dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan;
- h. Melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

## 2. pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian maupun imigrasi atas kasus penyelundupan Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Dumai pada tahun 2017

Dalam identifikasi kasus, penulis akan membedah bagaimana sistematika kasus tersebut, mulai dari penjelasan kasus hingga modus operandinya. Berikut penjelasannya:

### a. Penjelasan kasus

Pada Jumat 19 Februari 2017, Anggota kepolisian polres Dumai melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Sidomulyo, Dumai. Mereka secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa Warga Negara Asing (WNA), ditanyakanlah beberapa hal mengenai keberadaan mereka di daerah tersebut. Hingga diketahui mereka adalah warga kebangsaan Bangladesh dan hanya satu diantara mereka yang dapat berbahasa Indonesia. Anggota menaruh kecurigaan terhadap mereka hingga mereka diminta untuk menunjukkan tempat tinggal mereka, diarahkanlah anggota bersama mereka ke wilayah Jalan Darma Bhakti RT 015 Kelurahan Ratu Sima, Dumai. Setelah menuju ke tempat tinggal mereka, ditemukan 74 Warga Negara Asing (WNA) yang bersembunyi di kediaman tersebut.

Anggota meminta untuk menunjukkan paspor dan visa milik para Warga Negara Asing (WNA), dan ditemukan bahwa 31 orang diantaranya telah habis masa berlaku visa (*overstay*) maupun paspor yang sudah kadaluarsa. Ditemukan fakta bahwa para WNA tersebut akan diselundupkan pihak tertentu ke wilayah Malaysia ataupun Australia. Disitu pula anggota mengamankan 5 orang tersangka, yang terdiri atas 4 Warga Negara Bangladesh dan 1 Warga Negara Indonesia.

### b. Wilayah kejadian kasus

Wilayah kejadian kasus tersebut meliputi beberapa tempat, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

- a. Jalan Darma Bhakti RT 015 Kelurahan Ratu Sima, Dumai
- b. Kawasan Jalan Sidomulyo, Dumai
- c. Kota Pekanbaru
- d. Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru
- e. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang

### c. Waktu terjadinya kasus

Waktu terjadinya kasus meliputi dimulainya penemuan kasus oleh anggota polri yang sedang patroli pada tanggal Jumat 19 Februari 2017, hingga pada putusan Mahkamah Agung R.I No. 663 K/Pid.Sus/2018 pada tanggal 11 Oktober 2018, dan sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga akhirnya ditangkap pada 1 November 2019.

### d. Modus operandi

Setelah dilakukan penyidikan, kasus tersebut ternyata telah terjadi sejak 2011, dengan pelaksanaan modus operandi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penjemputan Warga Negara Asing (WNA) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, oleh **JM (WNA)** dan diantarkan menuju penerbangan tujuan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.
2. Pelaksanaan penjemputan dari Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, menuju kota Dumai oleh **A (WNA)** melalui jalur darat.
3. Saat sudah sampai di kota Dumai, **A (WNA)** menyerahkan Warga Negara Asing (WNA) ke **SR & S (WNA)** sebagai penyedia penampungan tempat tinggal dan penanggung jawab atas mereka di wilayah tersebut.

4. Setelah dirasa waktunya tepat, **SR & S (WNA)** menyerahkan Warga Negara Asing (WNA) ke **TSS (WNI)** sebagai penanggung jawab alat angkut penyelundupan mereka ke negara tujuan (Malaysia/Australia) melalui pelabuhan ilegal di pesisir kota Dumai.

e. **Alasan adanya kasus**

Kasus tersebut dapat terjadi cukup lama dikarenakan adanya pengaruh beberapa kebijakan dan faktor tertentu, adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan kepolisian terhadap penegakan hukum, khususnya atas tempat-tempat tertutup yang berada di wilayah yuridiksinya.
2. Lemahnya pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) dan lalu-lalangannya di wilayah Indonesia
3. Lemahnya pengawasan Kepolisian Air-Udara (POLAIRUD), TNI AL, maupun pihak penegak hukum perairan lainnya dalam menanggulangi adanya jalur jalur ilegal atas perlintasan ke negara lain.

f. **Subjek hukum**

a. Korban atas kasus

Sesuai dengan data yang didapatkan, korban penyelundupan manusia (*People Smuggling*) mencapai 600 Warga Negara Asing (WNA) per bulan, sedangkan aksi mereka sudah dilaksanakan sejak 2011, sehingga dapat diperkirakan bahwa korban penyeludupan manusia mencapai 50.600 orang.

b. **Pelaku atas kasus**

Sesuai keterangan, pelaku tindak pidana dalam kasus ini terdiri dari 5 orang, atas 4 orang Warga Negara Bangladesh dan 1 orang Warga Negara Indonesia, dengan identitas sebagai berikut:

- a) SR (Warga Negara Bangladesh)
- b) S/U (Warga Negara Bangladesh)
- c) A/F (Warga Negara Bangladesh)
- d) JM (Warga Negara Bangladesh)
- e) TSS/Tengku Said Saleh (Warga Negara Indonesia)

g. **Kerugian atas kasus**

Kerugian atas kasus tersebut adalah menunjukkan lemahnya pengawasan instansi pemerintah dalam penindakan kasus pidana penyelundupan orang (*Pepole Smuggling*) di wilayah yuridiksi Indonesia.

h. **Penanganan kasus**

1. Instansi yang menangani

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap **semua tindak pidana** sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia :  
*Pasal 14*

<sup>11</sup>*Pada ayat (1) Huruf g, berbunyi : “ melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap **semua tindak pidana** sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ”*

---

<sup>11</sup> <https://www.cyber88.co.id/berita/11009/polres-dumai-amankan-tiga-tersangka-dugaan-penyelundupan-manusia.html>, diakses pada 14/2/2021 pada pukul 12.00WIB



Tindak Pidana Penyelundupan Manusia diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Keimigrasian, baik pengertiannya di Pasal 1 angka 32 juga ketentuan pidananya di pasal 120. Oleh karena itu Penulis beranggapan bahwa kasus ini merupakan wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Keimigrasian untuk melakukan penyidikan, sesuai amanat Pasal 89 ayat (3) mengenai upaya represif terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yaitu dengan penyidikan keimigrasian. Tentunya dengan Koordinasi antar instansi seperti dengan Polri dan instansi lain yang diperlukan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 104 dan 105 yang berbunyi :

*Pasal 104*

*Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.*

*Pasal 105*

*PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

Dalam penyelesaian kasus ini, terdapat kerjasama antara Bareskrim, Interpol dan juga Pihak Kepolisian Perancis. Namun Penulis tidak menemukan peran PPNS Keimigrasian dalam kasus ini sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Keimigrasian terkait wewenang PPNS Keimigrasian.

Tugas dan kewenangan ini dalam pelaksanaannya seringkali menemui kendala baik dari peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana keimigrasian maupun sering kali kewenangan tersebut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum semisal penyidik Polri. Kekurangpahaman akan tindak pidana keimigrasian membawa dampak negatif terhadap penerapan peraturan tentang tindak pidana keimigrasian, sehingga dalam pelaksanaan masih ditemukan kesenjangan dimana dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian dimungkinkan terjadi tiga penyelesaian penyidikan yaitu:<sup>12</sup>

1. Tindak pidana keimigrasian ditangani oleh dua penyidik sehingga terdapat dua berkas perkara untuk kasus yang sama;
2. Tindak pidana keimigrasian ditangani oleh salah satu penyidik;
3. Tindak pidana keimigrasian tidak ditangani karena masing-masing penyidik lepas tangan.

<sup>12</sup> Ahmad Yulianto Ihsan, Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Keimigrasian, Journal of Legal and Policy Studies, IBLAM, Desember 2011, hlm. 1-22

Hal-hal seperti di atas dapat terjadi karena beberapa hambatan yang dialami, seperti<sup>13</sup> :

- a. Selama ini PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS Keimigrasian belum sepenuhnya dapat ditangani. Pada umumnya PPNS Keimigrasian tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administratif, bahkan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS Keimigrasian.
- b. Terbatasnya personel PPNS Keimigrasian menyebabkan penanganan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian seringkali berjalan kurang cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kepada PPNS Keimigrasian selalu diberi motivasi untuk bekerja secara optimal dengan segala keterbatasan yang ada, baik menyangkut jumlah personil atau anggaran.
- c. Hal lain yang berkaitan dengan kondisi PPNS Keimigrasian adalah bahwa kualitas sumber daya yang masih belum memadai. Sampai saat ini belum ada standar tentang Pendidikan PPNS Keimigrasian, baik menyangkut kurikulum, jangka waktu pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu perlu ada standar pendidikan PPNS Keimigrasian yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS.

i. **Pasal yang dikenakan**

Dalam hal ini, penyelundup dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi:

*Pasal 114 ayat (1):*

*Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

*Pasal 55 KUHP:*

*(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

- 1e. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*
- 2e. *Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*

j. **Proses penegakan hukum**

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia memerlukan beberapa proses yang harus dilakukan karena dalam tindak pidana penyelundupan manusia ini bukan merupakan kejahatan yang biasa akan tetapi merupakan kejahatan yang melibatkan beberapa Negara dan tindak pidana penyelundupan manusia ini merupakan tindak pidana luar biasa. Sehingga teknik-teknik dalam penyelidikan yang dilakukan pun menjadi tidak biasa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), hlm. 25-49

<sup>14</sup> Meliala, Adrianus, dkk, 2012, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, h. 1.



15

Setelah melakukan penyelidikan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi indikasi tindak pidana, maka penyidik mengumpulkan semua keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan untuk dipastikan masuk kedalam ranah penyelidikan. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka penyelidikan adalah :<sup>16</sup>

1. Menentukan sebuah tindak pidana
2. Pembuatan laporan polisi atau laporan kejadian
3. Surat perintah tugas
4. Surat perintah penyelidikan
5. Membuat berita acara pemeriksaan (saksi, saksi ahli, tersangka) (ketentuan pengacara, penterjemah dan ahli, serta ketentuan BAP diluar negeri)
6. Melakukan pemanggilan terhadap saksi yang diperlukan
7. Membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan)
8. SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan)
9. Penggeledahan
10. Penyitaan
11. Penangkapan
12. Penahanan

<sup>15</sup>

<https://gagasanriau.com/news/detail/35460/amankan-26-orang-imigran-polres-dumai-ungkap-penyelundupan-manusia>, Diakses pada 14/2/2021 pada pukul 11.00WIB

<sup>16</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

k. **Vonis hakim atas kasus**

Karena minimnya akses dalam pengaksesan data pemrosesan pidana atas kasus ini, berikut penulis sertakan salah satu vonis atas salah satu tersangka dalam kasus penyelundupan manusia (*people smuggling*) kali ini, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

18



1. Nama lengkap : TENGKU SAID SALEH
2. Tempat lahir : Terkul
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/8 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Asri Jalur 3 Blok E No. 05 RT 09 Kel. STDI  
Kec. Dumai Barat Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tengku Said Saleh als Saleh Bin Alm Tengku Husein ditahan dalam perkara lain: Para Terdakwa menghadap sendiri jalannya persidangan; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SIRATMAN Als RETMAN Bin (Alm) SANIN, terdakwa II. TENGKU SAID SALEH Als SALEH Bin (Alm) TENGKU HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alatangkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Dumai Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Dum

<sup>18</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1138291/buronan-penyelundup-orang-diringkus-di-dumai>, diakses pada 14/2/2021, pada pukul 11.00WIB

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SIRATMAN Als RETMAN Bin (Alm) SANIN, terdakwa II. TENGGU SAID SALEH Als SALEH Bin (Alm) TENGGU HUSEIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan sebagai pengganti pidana denda.

#### I. **Upaya yang kolaboratif yang dilakukan oleh Kepolisian Derah Riau dan Kantor Imigrasi Pekanbaru dalam menanggulangi adanya penyelundupan manusia.**

Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau dan Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *people smuggling*. Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut.<sup>19</sup>

Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun demikian belum ada undang-undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia. Padahal, fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat sebagai *people smuggling*, namun karena ketiadaan undang-undang khusus, Polri hanya menggunakan Undang-Undang Keimigrasian dalam proses penyidikan.<sup>21</sup>

Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsep *people smuggling* dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia. Meskipun didalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa keimigrasian dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, namun kerja sama ini hanya dilakukan apabila ada permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari Keimigrasian kepada Polri selaku lembaga penegak hukum.

Penyidikan yang dimaksud mempunyai tujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>22</sup> Untuk menghasilkan suatu hubungan yang sehat dan baik antara kepolisian dan keimigrasian haruslah memiliki hubungan dibidang hukumnya yang berdasarkan pada legitimitas atau keabsahan yang logis, etis, dan estetis secara yuridis.

Dalam pelaksanaan tugas pencegahan kejahatan seperti ini, Polri harus bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan sampai kepada pemimpin-pemimpin informal yang berpengaruh di daerah kota maupun pedesaan. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dan bimbingan pada remaja/anakanak/pelajar/mahasiswa/pemuda supaya taat pada hukum dan norma-norma yang ada. Fungsi ini penting dalam rangka peningkatan disiplin nasional.

<sup>19</sup> I.P.M Ranuhandoko. BA, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 385.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.18.

<sup>21</sup> Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 21.

<sup>22</sup> Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 18.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyelundupan manusia dalam aturan hukum Indonesia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Belum ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana ini secara rinci. Selain itu kurangnya aturan dan panduan hukum serta informasi yang terintegrasi oleh masing-masing instansi yang berwenang menangani penyelundupan manusia menyebabkan koordinasi berjalan secara tidak maksimal.
2. Mekanisme dan pelaksanaan pencegahan people smuggling oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dan Keimigrasian Pekanbaru dengan upaya preventif antara lain; melakukan pelatihan FLOAT, melakukan penyuluhan atau sosialisasi, meningkatkan kegiatan sambang desa, melakukan kegiatan penerangan masyarakat perairan, pembentukan jaringan informasi, patrolidialogis, dan pendataan terhadap pemilik kapal. Upaya preventif antara lain; melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Riau dalam penyidikan serta melakukan pelayanan cepat tanggap (CC 110), melaksanakan razia, melaksanakan operasi dan melakukan tindakan preventif terhadap pelaku penyelundup.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan Polda Riau dalam mengatasi hambatan pencegahan kejahatan people smuggling adalah dengan meningkatkan factor Internal dan factor Eksternal diantaranya adalah memberikan tidakan pembinaan, pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas kepolisian, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian, meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan illegal.

### **Rekomendasi**

1. Terhadap peningkatan korban people smuggling sudah seharusnya Kepolisian, Imigrasi, maupun instansi terkait dapat tegas mengambil sikap dalam melakukan pencegahan kejahatan people smuggling sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia baik secara financial maupun material.
2. Terhadap hambatan yang dialami oleh Kepolisian, Imigrasi, maupun instansi terkait dalam melakukan pencegahan kejahatan people smuggling dikarenakan factor Internal dan factor Eksternal. Menyikapi hal tersebut perlunya sosialisasi dan pendalaman pemahaman terpadu terkait peraturan perundang-undangan tentang kepolisian dan keimigrasian.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian, Imigrasi, maupun instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencegahan kejahatan people smuggling antara lain; faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa melaksanakan pembinaan, patroli, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Faktor eksternal berupa meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat serata meningkatkan pengawasan dipelabuhan-pelabuhan illegal.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118
- Ahmad Yulianto Ihsan, *Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Keimigrasian*, *Journal of Legal and Policy Studies*, IBLAM, Desember 2011, hlm. 1-22
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 18.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.18.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.18.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 21.
- Herlina, A., *Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA*. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- I.P.M Ranuhandoko. BA, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 385.
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. *Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta*. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. *The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism*. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Meliala, Adrianus, dkk, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, h. 1.
- Mirwanto, T., 2016. *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. *VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.
- Purwanti, M., 2018. *CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. *Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia*. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 285.
- Syahrin, M Alvi. (2018). *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), hlm. 25-49
- Syahrin, M.A., 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

### **Jurnal ilmiah**

- Humphrey Wangkey, 2011, Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hlm. iii.
- Article 3 (a) Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

### **Sumber Internet**

- <https://www.cyber88.co.id/berita/11009/polres-dumai-amankan-tiga-tersangka-dugaan-penyelundupan-manusia.html>, diakses pada 14/2/2021 pada pukul 12.00WIB
- <https://gagasanriau.com/news/detail/35460/amankan-26-orang-imigran-polres-dumai-ungkap-penyelundupan-manusia>, Diakses pada 14/2/2021 pada pukul 11.00WIB
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118
- Putusan Pengadilan Tinggi Dumai Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Dum
- <https://www.antaraneews.com/berita/1138291/buronan-penyelundup-orang-diringkus-di-dumai>, diakses pada 14/2/2021, pada pukul 11.00WIB